

ISLAMISASI POLITIK: DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI DEMOKRASI

Tiara Salsabila Zain¹, Rida Hartanti², Zahrina Maulida Inaya³, Emi Lia⁴, Edi Suresman⁵
¹²³⁴⁵Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

tiarasalsazn@gmail.com

Abstrak

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sering dibandingkan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Meskipun Islam tidak secara eksplisit menyebutkan demokrasi, ajaran Islam mengandung elemen-elemen demokratis seperti musyawarah (syura), keadilan (al-'adalah), amanah, tanggung jawab (al-masuliyah), dan kebebasan (al-hurriyyah). Perbedaan utama antara demokrasi Barat dan konsep syura terletak pada landasan hukum; dalam Islam, aturan harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu pemikir Islam, Abul A'la Al-Maududi, mengembangkan konsep "theo-demokrasi," yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan supremasi hukum Tuhan. Ia menolak kedaulatan rakyat sepenuhnya dan menekankan bahwa hukum hanya boleh dibuat oleh Tuhan. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap tantangan politik dan sosial yang dihadapi umat Islam pada masanya. Oleh karena itu, hubungan antara Islam dan demokrasi terus menjadi perdebatan, dengan berbagai perspektif yang menekankan titik temu dan perbedaan antara keduanya.

Kata kunci: Demokrasi, Islam, Theo-demokrasi

Abstract

Democracy, as a system of government that places ultimate power in the hands of the people, is often compared to principles in Islam. Although Islam does not explicitly mention democracy, Islamic teachings contain democratic elements such as deliberation (shura), justice (al-'is), trust, responsibility (al-masuliyah), and freedom (al-hurriyyah). The main difference between Western democracy and the concept of shura lies in the legal basis; in Islam, rules must be in accordance with the Qur'an and Sunnah. One Islamic thinker, Abul A'la Al-Maududi, developed the concept of "theo-democracy," which combines democratic principles with the supremacy of God's law. He rejected complete popular sovereignty and emphasized that laws should only be made by God. This concept emerged as a reaction to the political and social challenges facing Muslims in his time. Therefore, the relationship between Islam and democracy continues to be debated, with various perspectives emphasizing the intersections and differences between the two.

Keywords: Demokrasi, Islam, Theo-demokrasi.

Article History

Received: Feb 2025
Reviewed: Feb 2025
Published: Feb 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Islamisasi politik merupakan proses integrasi nilai, prinsip, atau simbol Islam ke dalam sistem politik, kebijakan publik, atau pengelolaan negara, dengan tujuan menjadikan Islam sebagai landasan aktivitas politik masyarakat. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari penerapan syariah hingga preferensi terhadap pemimpin yang dianggap representatif nilai Islam.

Diskursus mengenai Islamisasi politik sering memunculkan perbedaan pendapat, terutama dalam konteks demokrasi. Sebagian pihak berpendapat bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan selaras, di mana nilai-nilai Islam mewarnai kebijakan publik (Samson 2008). Sementara itu, ada juga kelompok yang menolak demokrasi, menganggapnya bertentangan dengan prinsip Islam, dan mengusulkan penggantian sistem demokrasi dengan konsep khilafah (Rizwan 2023).

Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak Islamisasi politik pada sistem demokrasi. Artikel ini akan membahas dampak dan tantangan yang muncul akibat Islamisasi politik terhadap demokrasi, termasuk bagaimana konsep-konsep dalam epistemologi politik Islam seperti kedaulatan Allah, keadilan, musyawarah, dan masalah dapat memengaruhi sistem pemerintahan. Selain itu, akan dianalisis pula berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Islamisasi politik di negara-negara demokrasi, serta bagaimana kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan Islam melalui demokrasi mengalami kegagalan.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan mengenai hubungan Islamisasi politik dan demokrasi sebagai referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam mengharmonisasikan nilai Islam dengan demokrasi untuk mendukung kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami dampaknya, diharapkan ditemukan solusi konstruktif guna membangun sistem politik yang stabil dan selaras dengan nilai Islam tanpa mengabaikan demokrasi.

Dalam menganalisis Islamisasi politik dan dampaknya terhadap demokrasi, penelitian ini menggunakan teori Theo-Demokrasi yang dikembangkan oleh Abu A'la al-Maududi. Konsep ini menekankan bahwa dalam sistem politik, kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan, bukan rakyat, sebagaimana dalam demokrasi liberal. Theo-Demokrasi tetap mengakomodasi partisipasi rakyat, tetapi dalam batasan hukum Islam. Dengan teori ini, penelitian akan mengkaji bagaimana Islamisasi politik berpengaruh terhadap demokrasi serta tantangan yang muncul dalam penerapannya, terutama terkait kebebasan berpendapat, hak minoritas, dan pluralisme dalam negara demokratis. Selain teori tersebut penulis juga menggunakan teori Pluralisme dalam Islam yang dikembangkan oleh Esposito & Mogahed, dan teori Negara Kesejahteraan Islam yang dikembangkan oleh Khan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis dampak dan tantangan Islamisasi politik terhadap demokrasi. Dalam kerangka ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan membahas berbagai literatur yang berkaitan dengan peran Islamisasi dalam sistem politik, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika dan tantangan terhadap demokrasi di negara-negara Muslim maupun negara yang tengah mengalami proses Islamisasi dalam politiknya.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani "Demos" (rakyat) dan "Cratos/Cratein" (kekuasaan), secara epistemologis berarti sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks Islam, demokrasi sering diperdebatkan karena perbedaan sejarah dan perspektif antara keduanya. Penelitian mengenai pandangan Islam

terhadap demokrasi bertujuan untuk memahami esensi demokrasi dan bagaimana Islam memaknainya, mengingat banyaknya pendapat yang berbeda mengenai hal ini.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki sistem demokrasi yang memungkinkan berdirinya partai-partai politik Islam. Demokrasi saat ini merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, di mana setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, berkumpul, memilih, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlakuan yang sama. Dalam sistem ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah negara.

Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Islam;

Islam tidak secara eksplisit menyebutkan demokrasi, tetapi menekankan prinsip musyawarah (syura). Beberapa prinsip demokrasi yang selaras dengan ajaran Islam meliputi:

1. Musyawarah (As-Syura): Diskusi atau konsultasi dalam pengambilan keputusan. Al-Qur'an menekankan nilai keadilan, diskusi, dan kasih sayang dalam pengambilan keputusan.
2. Keadilan (Al-'Adalah): Prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan.
3. Amanah: Memenuhi kepercayaan.
4. Tanggung Jawab (Al-Masuliyah): Setiap individu bertanggung jawab di hadapan Allah.
5. Kebebasan (Al-Hurriyah): Kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki elemen-elemen demokrasi yang kuat, baik dalam teori maupun praktik.

Terdapat perbedaan antara demokrasi Barat dan konsep Syura dalam Islam. Dalam demokrasi Barat, semua masalah dikembalikan kepada rakyat, sedangkan dalam Syura, aturan dan hukum harus sesuai dengan Al-Qur'an dan teladan Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, Islam tidak menolak demokrasi dan memberikan landasan yang kuat untuk menjalankannya. Jika demokrasi berlandaskan pada keadilan, kesamaan, dan kedaulatan rakyat, maka terdapat titik temu dengan Islam. Umat Islam di Indonesia lebih mudah menerima demokrasi karena tidak bertentangan dengan aturan Fiqih dan tasawuf.

2. Implementasi Demokrasi Islam

Untuk merumuskan sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Demokrasi harus berada di bawah naungan agama.
2. Rakyat diberi kebebasan menyuarakan aspirasi.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah.
4. Suara mayoritas menjadi pertimbangan utama, tetapi tidak mutlak.
5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi (yang belum jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah).
6. Produk hukum dan kebijakan tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.
7. Hukum dan kebijakan harus dipatuhi oleh semua warga.

3. Tantangan dan Kontroversi

Beberapa pandangan menolak hubungan antara Islam dan demokrasi karena prinsip kedaulatan rakyat dianggap tidak sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Selain itu, perbedaan perlakuan antara Muslim dan non-Muslim serta laki-laki dan perempuan dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Namun, pandangan lain menyatakan bahwa kedaulatan rakyat harus tunduk pada hukum Tuhan. Beberapa negara Islam mengalami kesulitan menerima demokrasi karena dianggap sebagai produk Barat yang menghancurkan Khilafah Islamiyah.

Teori politik Islam adalah karya Al-Maududi sangat mengecam sistem kerajaan, karena sistem monarki atau kerajaan tidak boleh ada dalam Islam. Al-Maududi mengingatkan bahwa setiap kerajaan pasti memaksakan kekuasaan kepada penerusnya, sehingga kerajaan itu

menjadi mulk adhudh, atau "kerajaan yang menggigit", yang menindas rakyat dan merampas hak-hak mereka dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan lainnya. Namun, pemerintahan Islam yang ideal adalah Theo-demokrasi.

Pada dasarnya, "theo-demokrasi" adalah kombinasi konsep demokrasi dan theokrasi. Namun, ini tidak berarti Al-Maududi menerima theokrasi sepenuhnya. Dia menolak teori kedaulatan rakyat, yang merupakan inti dari demokrasi, dengan dua alasan. Pertama, karena dia percaya bahwa Tuhan memiliki otoritas tertinggi. Tidak mungkin bagi manusia untuk membuat hukum, karena hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk membuat hukum. Kedua, kedaulatan rakyat seringkali menjadi omong kosong karena partisipasi politik rakyat hanya terjadi setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sebenarnya, segelintir penguasa memegang kendali atas urusan pemerintahan sehari-hari, meskipun mereka berbicara atas nama rakyat, dan mereka seringkali menindas mereka demi kepentingan pribadi mereka sendiri.

4. Lahirnya konsep Theo-Demokrasi

Menurut pemikiran Al-Maududi, ada beberapa faktor penting yang mendorong lahirnya konsep Theo-demokrasi, yaitu:

1. Pada tahun 1925, Swami Shradanad, seorang anggota gerakan kebangunan Hindu, dibunuh oleh seorang ekstremis Islam yang percaya bahwa salah satu kewajiban agama bagi setiap muslim adalah membunuh orang-orang kafir. Karena Islam dianggap sebagai agama yang menyebarkan kekerasan.
2. Mayoritas umat Islam menginginkan didirikannya Negara Islam dengan sistem nasionalisme (nasionalisme Islam). Al-Maududi menolak gagasan ini karena menurutnya gagasan nasionalisme merupakan produk impor dari Barat, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak dapat digunakan sebagai dasar Negara Islam.

Penulis berpendapat bahwa Negara Islam yang dimaksud Al-Maududi mungkin berbentuk Negara federal, yaitu Negara dengan pemerintahan daerah otonomi yang kemudian bersatu di bawah kepemimpinan umum, atau mungkin benar-benar Negara-negara yang warganya tidak terikat dengan nasionalisme, tetapi tidak dibawah satu kepemimpinan.

Dengan maksud lain, Negara Islam yang diinginkan Al-Maududi tersebut, walau berpisah dalam administratif dan bersatu dalam bentuk kesatuan internasional, namun di antara warga-warga mereka bisa berpindah-pindah dari Negara satu ke Negara lain, karena semuanya tetap disebut Negara muslim, yang diantara mereka terjalin persaudaraan dan kasih sayang.

5. Simpulan

Islamisasi politik merupakan proses integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik dan kebijakan publik dengan tujuan menjadikan Islam sebagai landasan aktivitas politik masyarakat. Konsep ini memunculkan perbedaan pendapat dalam kaitannya dengan demokrasi. Sebagian kalangan meyakini bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan selaras melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, sementara yang lain menolak demokrasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan Tuhan.

Konsep theo-demokrasi yang diperkenalkan oleh Abu A'la al-Maududi menawarkan upaya untuk mensinergikan nilai-nilai Islam dengan mekanisme demokrasi modern. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pluralisme, hak asasi manusia, dan potensi otoritarianisme. Keberhasilan implementasi theo-demokrasi sangat bergantung pada kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam secara inklusif dan adaptif, sehingga dapat harmonis dengan nilai-nilai demokrasi universal dan konteks sosial-politik setempat.

Daftar Referensi

References

- Al-Maududi, Abu A'la. 1984. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Faiz, M. T., Athaillah, M., & Penghabehan, A. D. (2024). TRANSFORMASI POLITIK DALAM MASYARAKAT ISLAM MAYORITAS:. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 17.
- Rizwan, M., Abdullah, T., Mulyadi, & Faisal, N. (2023). Relasi Islam dan Politik di Berbagai Negara Muslim. *Jurnal Transformasi Politik*, 3(2).
- Samson, A. A. (2008). Conception of politics, power and ideology in contemporary Indonesian Islam. In K. D. Jackson & L. W. Pye (Eds.), *Political power and communication in Indonesia* (p. 196). University of California Press